



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 60 TAHUN 2017 TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI
GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, perlu disempurnakan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
7. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
8. Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 60 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA.

Pasal I

Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 75005) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 15A, Pasal 15B dan Pasal 15C sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15A

Kelompok PKK RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) memiliki tugas dan fungsi :

- a. menggerakkan warga di wilayahnya dalam pelaksanaan Program PKK dan program Pemerintah Daerah;
- b. menyuluh warga dalam optimalisasi Program PKK dan Program Pemerintah Daerah;
- c. melaksanakan Program PKK melalui Poktan;
- d. membina Kelompok PKK RT;
- e. melaksanakan kegiatan yang ada di tingkat RW; dan
- f. melaksanakan pertemuan rutin.

Pasal 15B

Kelompok PKK RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) memiliki tugas dan fungsi :

- a. menggerakkan warga di wilayahnya dalam pelaksanaan Program PKK dan Program Pemerintah Daerah;
- b. membina kelompok Dasa Wisma di wilayahnya; dan
- c. mengikuti kegiatan kelompok PKK RW.

Pasal 15C

Kelompok Dasa Wisma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) memiliki tugas dan fungsi :

- a. mendata rumah tinggal, warga (kondisi dan kegiatan), individu, keluarga (kondisi dan kegiatan) dan lingkungan; dan
- b. menggerakkan warga dalam pelaksanaan Program PKK dan Program Pemerintah Daerah.

2. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TP PKK diberikan honorarium bulanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka sinkronisasi kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di tingkat RW dilaksanakan pertemuan rutin kelompok PKK RW.
- (3) Dalam menunjang kegiatan Program PKK dilakukan pendataan dan penggerakkan Dasa Wisma oleh Ketua Dasa Wisma yang diberikan biaya operasional setiap bulannya.
- (4) Dalam rangka mendukung kegiatan pendataan dan penggerakkan Dasa Wisma sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dianggarkan alat peraga Dasa Wisma sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.

3. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

Satuan biaya honorarium pengurus TP PKK dan satuan biaya operasional Dasa Wisma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 2 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Maret 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2019 NOMOR 75005

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

